



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



**PENERAPAN INSENTIF COVID 19 PPH PASAL 23 PADA PT  
KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA SEBAGAI TAX PLANNING  
DALAM PENYUSUNAN SPT BADAN 2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Fachri Ismanto Putra  
1802033045

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN INSENTIF COVID 19 PPH PASAL 23 PADA PT  
KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA SEBAGAI TAX PLANNING  
DALAM PENYUSUNAN SPT BADAN 2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Fachri Ismanto Putra  
1802033045

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2021

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : Penerapan Insentif COVID 19 PPH Pasal 23  
Pada PT Kimia Farma Diagnostika Sebagai Tax  
Planning Dalam Penyusunan SPT Badan 2021

**NAMA** : Fachri Ismanto Putra

**NIM** : 1802033045

**PROGRAM STUDI** : D3 PERPAJAKAN

**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS

**TAHUN AKADEMIK** : 2020/2021

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 14 Agustus 2021


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**



**M. Nurrasiddin., SE., M.Si**

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**PENERAPAN INSENTIF COVID 19 PPH PASAL 23 PADA PT KIMIA**  
**FARMA DIAGNOSTIKA SEBAGAI TAX PLANNING SEBAGAI TAX**  
**PALANNING DALAM PENYUSUNAN SPT BADAN 2021**


**Oleh:**

**Nama : Fachri Ismanto Putra**  
**NIM :1802033045**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2021

**Ketua, merangkap Anggota**

  
**(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)**

**Anggota,**


  
**(Daram Heriansyah., SE., M.Si.)**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

  
**Dr. Zulpahmi., S.E., M.Si**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad *Sholallohu 'Alaihi Wassalam* yang telah memberikan perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi peradaban manusia, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu, yang selalu memanjatkan do'a, memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum selaku rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Kaprodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)

7. Bapak Nurrasyiddin, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan tugas akhir ini
8. Para anggota keluarga, mulai dari kedua orang tua, saudara kandung, saudara sepupu, Pakde, Bude, Om, dan tante yang tidak berhenti memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
9. Teman – teman seangkatan dan seperjuangan D3 Perpajakan angkatan 2018 yang selalu bersama dalam suka maupun duka selama melakukan kegiatan belajar di dalam kelas dan saling mendukung, memberikan semangat, dan saling berbagi informasi satu sama lain.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, dan mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan Laporan Hasil Magang ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang praktik magang dan dapat menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 30 Juli 2021

Penulis,

Fachri Ismanto Putra

NIM. 1802033045


## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Perumusan Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak.....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.2 Pajak Penghasilan.....	13
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	13
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan .....	14
2.2.2 Non Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16

2.3.2	<i>Pemotong PPh Pasal 23</i>	16
2.3.3	<i>Tarif dan Pengenaan PPh Pasal 23</i>	17
2.3.4	<i>Saat Terutang dan Penyetoran PPh Pasal 23</i>	25
2.4	Pengertian Insentif Pajak	26
2.4.1	<i>Macam - Macam Insentif Pajak COVID 19</i>	28
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		<b>32</b>
3.1	Hasil Pengamatan	32
3.1.1	<i>Sejarah Perusahaan</i>	33
3.1.2	<i>Visi dan Misi PT Kimia Farma</i>	34
3.1.3	<i>Struktur Organisasi</i>	35
3.1.4	<i>Bisnis Utama PT Kimia Farma</i>	39
3.2	Pembahasan	44
3.2.1	<i>Proses Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23</i>	44
3.2.1.1	<i>Penerapan Penghitungan PPh Pasal 23</i>	45
3.2.1.2	<i>Penerapan Penyetoran PPh Pasal 23</i>	47
3.2.1.3	<i>Penerapan Pelaporan PPh Pasal 23</i>	49
3.2.2	<i>Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23</i>	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>		<b>56</b>
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tarif PPh Pasal 23	19
2.	Objek PPh 23 berupa Jasa	20



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Akhlak BUMN	34
2.	Struktur Organisasi	35
3.	Alur pemotongan PPh pasal 23	51
4.	Alur Peyetoran PPh pasal 23	52
5.	Alur Pelaporan PPh pasal 23	53

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir	1/7
2.	Halaman Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/7
3.	Halaman Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/7
4.	Halaman Nilai Laporan Tugas Akhir	4/7
5.	Cetakan SKB PPh Pasal 23	5/7
6.	Bukti Bayar Angsuran PPh Pasal 25	6/7
7.	Bukti Lapor Angsuran PPh Pasal 25	7/7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. (Komarawati, 2011)

Terdapat lima unsur pokok pajak didalam pengertian pajak, yaitu : pungutan wajib dari rakyat kepada negara atau juga sebagai iuran, bersifat memaksa, dipungut berdasarkan aturan yang ada di undang – undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Berdasarkan salah satu unsur pajak tersebut yaitu dipungut berdasarkan undang – undang, maka seluruh ketentuan perpajakan yang dijalankan di Indonesia sudah seharusnya bersumber dari undang – undang perpajakan Indonesia sehingga sudah semestinya masyarakat Indonesia mengetahui ketentuan perpajakan di Indonesia melalui undang – undang tersebut, tidak hanya undang – undang, lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan mengeluarkan atau memperbarui ketentuan perpajakan tertentu melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun Peraturan Dirjen Pajak (PER) yang dapat diketahui oleh seluruh wajib pajak (WP). Namun saat membaca undang – undang terkait perpajakan sering kali ditemukan kalimat atau pembahasan yang sulit dimengerti sehingga perlu dicermati berulang kali membaca untuk benar

## BAB I

benar memahami isi dari undang – undang tersebut, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dibuat suatu kajian perpajakan yang dapat memudahkan pembaca agar lebih mengerti isi dari suatu ketentuan perpajakan, biasanya suatu perusahaan atau badan memerlukan kajian perpajakan untuk mengetahui dampak yang diperoleh dari suatu ketentuan perpajakan bagi perusahaan tersebut, kajian perpajakan yang dibuat berdasarkan undang – undang juga dibuat dengan kata – kata yang lebih ringan atau bersifat umum agar lebih dapat dimengerti oleh karyawan lain yang membutuhkan kajian perpajakan tersebut.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan juga harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak , yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System* dan *With holding Tax System*. Sistem Pemungutan *Official Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

*Self Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

*Withholding tax* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya .

Pajak Penghasilan 23 juga terdapat tarif yang dikenakan tarif tersebut merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan juga harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh Badan Usaha yang usahanya dibidang sewa dan jasa.

Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Penerapan Insentif COVID 19 PPh Pasal 23 Pada PT Kimia Farma Diagnostika Sebagai Tax Planning Dalam Penyusunan SPT"**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mempunyai beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 ?
2. Bagaimana implikasi insentif COVID 19 berdasarkan pengaturan terkait penerapan ketentuan pembebasan pemotongan PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 di PT Kimia Farma.?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis membatasi pembahasan pada Pemanfaatan Insentif COVID 19 PPh Pasal 23 dalam penyusunan PPh badan berdasarkan di PT Kimia Farma Diagnostika.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Adapun tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.
2. Untuk mengetahui implikasi insentif COVID 19 berdasarkan pengaturan terkait penerapan ketentuan pembebasan pemotongan PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 di PT Kimia Farma.

#### ***1.3.2 Manfaat Penulisan***

Adapun penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, antara lain adalah:

1. Bagi Mahasiswa  
Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya tentang dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA  
Sebagai referensi untuk mahasiswa ataupun pengajar dalam proses pembelajaran serta menambah ilmu pengetahuan mengenai prosedur

sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

### 3. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan untuk perusahaan serta evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban.

#### 1.4 Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengamatan Kepustakaan

Penulis lakukan dengan membaca berbagai macam karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diamati, baik melalui buku, catatan-catatan mengumpulkan data dari Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, surat kabar, maupun bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan teori sebagai pedoman dalam menganalisa hasil pengamatan.

## 2. Pengamatan Pada Lingkungan Kerja

Pengamatan pada lingkungan kerja merupakan suatu upaya akademis untuk mendapatkan data tugas akhir, dimana penulis ikut berkonsultasi langsung dengan staf pajak perusahaan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan memperbarui informasi tentang insentif pajak yang bisa dimanfaatkan untuk pengurang pembayaran dalam PPh Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. (2014). *Perpajakan Konsep, aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(3).
- Chairil Anwar Pohan (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini) Disertai CD Praktikum* Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: ANDI
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Pujiwati, Y., Sugiharti, D. K., & Kurniati, N. (2005). PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UPAH PEKERJA. *Sosiohumaniora*, 7(2), 171.
- Sigit Hutomo. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: ANDI
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239-1269.
- TMboks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI
- Tim Penyusun. (2019). *Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Sigit Hutomo. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: ANDI
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239-1269.
- TMboks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI
- Tim Penyusun. (2019). *Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan